

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, terhadap putusan perkara cerai talak Nomor: 972/Pdt.G/2014/PA.Btm maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim memutuskan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus

Seharusnya hakim memberikan alasan pada Peraturan Pemerintah Jo pasal 19 huruf (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Serta pada KHI pasal 116 huruf (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

2. Alasan Pemberian nafkah yang lalu selama 11 bulan yang di putuskan hakim untuk Pemohon

Hakim memutuskan Pemohon untuk memberikan nafkah yang lalu selama 11 bulan kepada Termohon sesuai persetujuan yang

bersangkutan dan hakim tidak menggunakan alasan perceraian tersebut yang merupakan *nusyuz* namun sebagai pertengkaran terus menerus. Dengan alasan tersebut ternyata Majelis Hakim mengabulkan pemberian nafkah yang lalu tersebut walaupun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan pemberian nafkah bagi istri *nusyuz*. Maka jika terjadi *nusyuz* nafkah yang lalu juga dijatuhkan gugur atau suami tidak berhak memberikannya kepada istri karena disebabkan *nusyuz*.

B. Saran

1. Mengenai putusan perkara perceraian Nomor:972/Pdt.G/2014/PA.Btm dengan alasan pertengkaran, menurut penulis putusan ini sangat bagus bagi kemaslahatan suami-istri serta keluarga para pihak. Penulis berharap putusan ini sebagai contoh bagi para hakim yang lain, dalam memutus perkara lebih teliti dalam menggunakan dasar hukum agar putusan yang dikeluarkan lebih bermanfaat seperti putusan yang penulis teliti ini sudah amat teliti.
2. Mengenai putusan perkara perceraian Nomor: 972/Pdt.G/2014/PA.Btm dalam memutuskan pembagian nafkah yang lalu kepada Termohon dalam waktu 11 bulan, perlu dikaji lebih dalam karena jika tidak dikaji lebih dalam, akan memiliki kesalahan dalam makna 11 bulan tersebut. Sehingga Majelis Hakim lebih mengkaji lagi, karena dalam hal ini masih kurang teliti yang diputuskan dari Majelis Hakim.
3. Maka disarankan bahwa Hakim harus cermat dalam melahirkan hukumnya.